



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

NOMOR : PER-04/M.EKON/05/2010

TENTANG

PERTIMBANGAN UNTUK PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 bertugas untuk memberikan pertimbangan untuk penetapan cekungan air tanah;
 - b. bahwa Menteri Energi dan Sumber daya Mineral melalui Surat Nomor : 3766/30/MEM.B/2009 tanggal 12 Agustus 2009 mengusulkan penetapan cekungan air tanah;
 - c. bahwa Sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 14 April 2010 telah memutuskan pertimbangan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Pertimbangan Untuk Penetapan Cekungan Air Tanah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
 - 4. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG PERTIMBANGAN UNTUK PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH.

Pasal 1

- (1) Menetapkan usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pertimbangan untuk penetapan cekungan air tanah sebagaimana tercantum dalam surat Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor : 3766/30/MEM.B/2009 tanggal 12 Agustus 2009 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (2) Pertimbangan untuk penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyempurnaan menyangkut:
 - a. peta cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara agar digambar secara utuh di dalam satu halaman;

b. daftar ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. daftar cekungan air tanah yang akan dimuat dalam Lampiran I Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan cekungan air tanah, mencantumkan keterangan mengenai nama kabupaten/kota yang dilintasi baik oleh cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, maupun cekungan air tanah lintas provinsi;
- c. Lampiran II Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan cekungan air tanah memuat legenda pada setiap lembar peta cekungan air tanah; dan
- d. Rancangan Keputusan Presiden Presiden Republik juga memuat aturan terhadap:
 - 1. hal yang berkaitan dengan proses peninjauan kembali terhadap status cekungan air tanah yang telah ditetapkan, termasuk ketentuan mengenai tatacara peninjauan kembali status cekungan air tanah;
 - 2. cekungan air tanah yang telah diidentifikasi; dan
 - 3. Penetapan lebih lanjut terhadap cekungan air tanah yang belum ditetapkan dalam Keputusan Keputusan Presiden Presiden Republik.

Pasal 2

Pertimbangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

Pasal 3 ...

